

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
DITINJAU MENURUT PASAL 363 KUHP  
(Studi Putusan Nomor: 123/Pid.B/2020/PN Sgi)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**WULAN DARI**

**NIM. 190106039**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY BANDA ACEH  
2023/1445H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
DITINJAU MENURUT PASAL 363 KUHP  
(Studi Putusan Nomor: 123/Pid.B/2020/PN Sgi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:


**WULAN DARI**

NIM. 190106039

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Muslem, S.Ag., M.H.**  
NIP. 2011057701

Pembimbing II,



**Rispalman, S.H., M.H.**  
NIP. 198708252014031002

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
DITINJAU MENURUT PASAL 363 KUHP  
(Studi Putusan Nomor: 123/Pid.B/2020/PN Sgi)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Desember 2023  
27 Jumadil Awal 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.  
NIP. 2011057701

Sekretaris,




Misran, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 197507072006041004

Penguji I,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.  
NIP. 197611132014111001

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H  
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Dari  
NIM : 190106039  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 November 2023

Yang menyatakan,



Wulan Dari



## ABSTRAK

Nama : Wulan Dari  
NIM : 190106039  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 KUHP (Studi Putusan Nomor: 123/Pid.b/2020/PN Sgi)  
Tanggal Sidang : 11 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 74 Lembar  
Pembimbing I : Muslem, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.  
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pencurian, Pemberatan, Pertimbangan Hakim*

Kasus pencurian dengan pemberatan disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan yakni dilakukan dengan cara dan keadaan tertentu yang bersifat memberatka sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini *pertama*, bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkara pencurian dengan pemberatan ditinjau menurut Pasal 363 KUHP dalam putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi. *Kedua*, bagaimanakah analisis yuridis terhadap tindak pidana perkara pencurian dengan pemberatan ditinjau menurut pasal 363 KUHP dalam putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi. Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yaitu yuridis normative, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Data metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pertimbangan yuridis berupa barang bukti, dan alat bukti berupa keterangan saksi dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis) berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kedua, analisis perbuatan pelaku pada Putusan Nomor 123/2020/Pid.B/2020/PN Sgi telah memenuhi unsur pencurian pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yaitu, barangsiapa, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

## KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن هَلَّل ا بِسْم

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 KUHP (Studi Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi)”.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Ibu Sitti Mawar, S. Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Muslem, S. Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu.

4. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf prodi Ilmu Hukum. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Darum dan Ibunda Sri Wahyuni serta abang Yusri Darmawan dan Adik Gheza Alghifari yang selalu menemani, senantiasa mendoakan perjuangan penulis serta memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
6. Kemudian ucapan terimakasih kepada M Fadzil Risky dan Putri Agusrinda yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi serta menghibur dalam kesedihan, mendukung dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah dan kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya dan teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 27 November 2023

Penulis,

Wulan Dari

# TRANSLITERASI

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye



ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan



dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam KBBI tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	78
Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing.....	79
Lampiran 3: Putusan Pengadilan Negeri Sigli.....	80



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Objektivitas dan Validasi Data .....	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA TINDAK PIDANA DAN ATURAN HUKUM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN</b> .....	<b>17</b>
A. Pidana dan Pemidanaan .....	17
1. Pengertian Pidana .....	17
2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana .....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	21
4. Pengertian Pemidanaan .....	26
5. Teori-Teori Pemidanaan.....	29
6. Jenis Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	32
B. Pertimbangan Hakim .....	36
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	36
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	39
C. Pencurian Dengan Pemberatan.....	41
1. Tindak Pidana Pencurian.....	41

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	44
3. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan.....	45
D. Pencurian Dengan Pemberatan di Tinjau Menurut Hukum Islam .....	49
<b>BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 123/PID.B/2020/PN Sgi TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sigli.....	53
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 KUHP Dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi .....	54
C. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 KUHP Dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi .....	53
1. Keputusan Pengadilan Negeri Sigli .....	53
2. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi.....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Semua tindakan, perbuatan dan gaya hidup bangsa Indonesia didasarkan pada norma dan aturan hukum yang berlaku. Di dalam kehidupan bermasyarakat berbagai jenis perilaku manusia yang dapat kita jumpai, ada manusia yang melakukan perbuatan baik dan ada pula yang melakukan perbuatan buruk sehingga dapat merugikan masyarakat.

Di dalam kehidupan masyarakat sering terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku. Setiap melakukan pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai efek jera terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang telah diperbuat.<sup>1</sup> Berbagai kejadian tindakan kejahatan di masyarakat itu dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dengan bermacam-macam jenis dan bentuknya. Tindakan kejahatan tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.

Pencurian adalah salah satu cara kebanyakan orang agar menghasilkan uang dengan menjual hasil yang telah diambil. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Tindak pidana pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah ada dan berkembang di dunia ini. Pencurian justru menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Pemidanaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.



menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat. pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembang teknologi maka semakin berkembang pula terjadinya kejahatan pencurian.<sup>2</sup>

Dalam undang-undang KUHP diatur mengenai tindak pidana pencurian, khususnya pada Pasal 362 yang mendefinisikan sebagai berikut:

1. Mengambil suatu barang,
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara,
4. Melawan hukum.<sup>3</sup>

Semua tindak pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP berlaku pada Pasal 363 KUHP yakni pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang diskualifikasikan karena dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika ancaman pidana pada Pasal 362 adalah paling lama lima tahun penjara, maka Pasal 363 Pasal KUHP memberikan hukuman paling lama tujuh tahun penjara.

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dengan nomor putusan 123/Pid.B/2020/PN Sgi. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra bin Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam di Toko Warnet Sky Net melintas di jalan Ir. Sutami, Gp. Kuala Pidie dan pada saat itu jalan sedang di Blokir, sehingga mereka berdua kembali, dan pada saat kembali Tersangka Alda Zahri Bin Angkasah dan Tersangka Hajrul Putra Bin Jamaluddin melihat ada 2 (dua) unit baterai mobil merk Incoe dan Bosch di Mobil Dump Truck, selanjutnya kedua Tersangka berhenti dan langsung turun untuk

---

<sup>2</sup> Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Chaliq, M khaliq, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Jawa timur: Duta Media, 2018), hlm. 4.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta, 2009), hlm. 100.

mengambil baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil. Setelah mengambil baterai tersebut, kedua Tersangka langsung pergi ke Seupeng untuk menjual baterai tersebut kepada pengepul barang bekas seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) . Setelah menjual Baterai tersebut, kedua Tersangka langsung pulang ke Warnet dan melakukan Deposit untuk bermain judi *online*, dan uang tersebut semuanya didepositkan untuk bermain judi *online*. Akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik baterai mobil tersebut atau saksi korban T. Hanafiah Bin T. Daulisyah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP. Sehingga terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.<sup>4</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebut pencurian kualifikasi. R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu pencurian dengan pemberatan, sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang didalam pelaksanaannya disertai dengan unsur-unsur yang memberatkan dan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

- (1) Dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terbukti bersalah.

Jika pencurian disertai dengan keadaan sebagai berikut, yaitu:

1. Pencurian hewan,
2. Pencurian pada saat kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, kerusakan, pemberontakan atau kesengsaraan saat perang,

---

<sup>4</sup> Putusan pengadilan Negeri Sigli Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi.

3. Pencurian di malam hari,
  4. Pencurian dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih
  5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.<sup>5</sup>
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.<sup>6</sup>

Pada dasarnya hakim dalam mengadili suatu perkara mempunyai kebebasan konstitusional yang dijamin oleh Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan yang dimaksud tidak dapat diartikan bahwa seorang hakim dapat bertindak sewenang-wenang dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Independensi hakim menjelaskan fungsinya secara tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa hakim menjatuhkan pidana dengan pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 yakni didalam Pasal tersebut bahwa ancaman pidana paling lama 7 tahun, Namun pada perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Polieta, 1996), hlm. 250-251.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hlm. 3.

hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Tentunya hakim memiliki kebebasan kehakiman dalam menetapkan putusan dalam perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut dengan judul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU MENURUT PASAL 363 KUHP (Studi Putusan Nomor: 123/Pid.B/2020/PN Sgi).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkara pencurian dengan pemberatan ditinjau menurut Pasal 363 KUHP dalam putusan perkara nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau menurut Pasal 363 KUHP dalam putusan perkara nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkara pencurian dengan pemberatan ditinjau menurut Pasal 363 KUHP dalam putusan perkara nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau menurut Pasal 363 KUHP dalam putusan perkara nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam mendukung penelitian ini agar teliti dan jelas, penulis melakukan penelitian melalui penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)*". skripsi ini ditulis oleh Irmawati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut, penulis membahas kualifikasi perbuatan tindak pidana dalam Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mrs tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kabel tembaga gardu PLN telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) bagian ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP karena memenuhi seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam pasal tersebut. Namun, hakim tidak menerapkan Pasal 363 ayat (2) yang seharusnya hukuman terdakwa lebih berat.<sup>7</sup>

Skripsi yang berjudul "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN.Tjk)*". Skripsi ini ditulis oleh Erik Lesmana Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022. Penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan mengungkapkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan tersebut serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>7</sup> Irmawati, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus PEMBERATAN (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)*", Skripsi, (Hasanuddin, 2021).



hukum dalam Putusan Nomor 1043/Pid.B/ 2020/PN.Tjk yaitu terdiri dari aspek yuridis dan aspek nonyuridis.<sup>8</sup>

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/Pid.B/2019/Pn.Jnp)*”. Skripsi ini ditulis oleh Thamzir Tajuddin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa pada tahun 2022. Penulis membahas penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Jnp apakah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal pencuriat berkualifikasi.<sup>9</sup>

Skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)*”. Skripsi ini diulis oleh Ainun Sapitri Siregar, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana serta membahas terkait sanksi hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1878/Pid.B/2020/PN Plg dan pengaturan hukum tindak pidana islam dan KUHP.<sup>10</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Pius Puput Yesaya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan judul “*Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Wonogiri*”, jurnal Vol-1 No-1 Tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang upaya penegakan hukum

---

<sup>8</sup> Erik Lesmana Putra, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*”, (Studi Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN.Tjk)”, Skripsi, (Lampung, 2022).

<sup>9</sup> Thamzir Tajudding, “*Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kabupaten Jeneponto, (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/Pid.B/2019/Pn.Jnp)*”, Skripsi, (Basowo, 2022).

<sup>10</sup> Ainun Sapitri Siregar, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)*”, Skripsi, (UINSU, 2022).

mulai dari upaya penanggulangan, upaya preventif dan juga upaya represif sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Polres Wonogiri.<sup>11</sup>

Dari pembahasan skripsi diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu membahas tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana tersebut. Sementara penelitian ini membahas tentang Pertimbangan hakim serta menganalisis putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam putusan Nomor 123/Pid.B/2020?PN Sgi.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih mudah dipahami, maka penulis memberikan penjelasan terkait penulisan ini agar tidak kesalahpahaman dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

### **1. Analisis Yuridis**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian analisi adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan yuridis Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pius Puput Yesaya, “*Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Wonogiri*”, *Jurnal* (Uniba, 2023).

<sup>12</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/> (Diakses tanggal 17 Desember 2023)

## 2. Putusan

Putusan asal kata “putus” berdasarkan istilah dapat kita pahami dalam kehidupan sehari – hari ada beberapa kata yang memiliki makna yang sama dengan kata memutuskan yaitu seperti kata memvonis, menentukan, menetapkan dan atau menghukum. Dalam pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan putusan atau disebut juga putusan atau “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan pengadilan adalah pendapat seorang hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibawakan oleh hakim dalam persidangan terbuka kepada halayak, sebagai suatu hasil dari pemeriksaan perkara gugatan dan didasari adanya suatu persengketaan.<sup>13</sup>

## 3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut S. R. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *strafbare feit* adalah perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman atau perbuatan yang dapat dihukum<sup>14</sup>

## 4. Pencurian

Dalam Kamus Hukum pencurian merupakan suatu tindakan atau perbuatan mengambil milik oranglain tanpa izin atau tidak sah biasa dengan sembunyi-sembunyi.<sup>15</sup> Menurut Lili Rassidi, pencurian adalah “tindakan seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan

---

<sup>13</sup> Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 146.

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com> (Diakses Tanggal 11 Mei 2023).

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85.

menimbulkan kerugian”. Dan menurut Bapak Thahir Ashari “pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan perbuatan itu merupakan pelanggaran hukum”.

Ketentuan dalam Pasal 362 KUHP menyatakan “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>16</sup>

#### 5. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan keadaan tertentu yang memberatkan. Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan disebut juga delik kualifikasi atau bersyarat.<sup>17</sup>

Pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP adalah barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih dan yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu diancam 7 tahun penjara.

---

<sup>16</sup> Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>17</sup> R. Soeharto, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

## F. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak lepas dari metode yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan data yang akurat dimana metode tersebut berada akan menentukan ketelitian dalam menganalisis data. Metode penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>18</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>19</sup> Pendekatan kasus ini dilakukan dengan menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Perkara yang dianalisis adalah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni putusan Pengadilan.<sup>20</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada.<sup>21</sup> Metodologi penelitian hukum yang dilakukan berupa studi bahan kepustakaan (*library reasearch*) atau

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

<sup>20</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Cet.2*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 139.

<sup>21</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.



literatur yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian dengan cara memilih, membaca, mempelajari dan meneliti buku-buku yang terdapat pada sumber pustaka atau sumber tertulis lain yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>22</sup> Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yakni menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian ini merupakan subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber data yang digunakan ada tiga diantaranya:

#### a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan dokumen hukum yang mempunyai kewenangan hukum, khususnya Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan. Dalam penelitian ini data diambil dari sumber utama penelitian yaitu Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi, data tersebut peneliti gunakan untuk memperoleh informasi langsung berdasarkan pertimbangan hakim dan analisa hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, data utama yang akan penulis gunakan adalah dokumen putusan.<sup>24</sup>

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang mana terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.<sup>25</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>22</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2011), hlm. 95.

<sup>23</sup> 'Pengertian Penelitian Hukum Normatif', <https://idtesis.com/pengertianpenelitian-hukum-normatif-adalah/> (Diakses tanggal 20 Oktober 2023).

<sup>24</sup> Ratti Syara Bustiama, Skripsi: "*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan*", (Banda Aceh: UINAR, 2022), hlm. 11.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum ...*, hlm. 141.



- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 (KUHP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 4) Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi
- b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dan bersumber dari tinjauan studi literatur berupa buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta dokumentasi yang berkaitan dengan kajian ini dan memberikan penjelasan terhadap dokumen hukum primer.<sup>26</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai tambahan atau pelengkap untuk penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan fakta dan pendapat tertulis, yang dilakukan dengan mempelajari berbagai publikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 51.

<sup>27</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

## b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan memadukan dan menganalisis dokumen yang berbentuk tulisan, visual, elektronik serta karya-karya dari seseorang.<sup>28</sup>

Dokumen yang terkumpul dipilih berdasarkan tujuan dan orientasi masalah yang diteliti. Isi dokumen dianalisis secara rinci, dibandingkan, dan disesuaikan sehingga membentuk hasil penelitian yang sistematis, utuh, dan menyeluruh. Dengan demikian, studi dokumen bukan sekadar mengumpulkan, menulis, atau melaporkan dalam bentuk pengutipan suatu dokumen tertentu, namun yang disajikan dalam penelitian adalah hasil analisis dokumen-dokumen tersebut.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, dokumen data primer adalah Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN Sgi.

## 5. Objektivitas Validasi Data

Jika hasil penelitian diterima oleh banyak orang, maka penelitian tersebut dapat dikatakan objektif. Meninjau objektivitas (conformability) meliputi peninjauan terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan. Oleh karena itu penelitian tersebut dapat dikatakan memenuhi kriteria objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data sebenarnya yang dihasilkan pada objek penelitian. Namun perlu diperhatikan bahwa kebenaran sebenarnya dari data penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal melainkan

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, 2011), hlm. 308.

<sup>29</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 221-222.

jamak dan bergantung pada struktur manusia yang dibentuk dalam diri seseorang oleh individu-individu yang mempunyai latar belakang berbeda. Oleh karena itu, jika terdapat beberapa penelitian dengan tujuan yang sama, maka hasilnya dianggap valid kecuali semua peneliti menemukan perbedaan pendapat.<sup>30</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara analisis kualitatif.<sup>31</sup> Analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan memaparkan atau mengilustrasikan teori-teori berupa peraturan hukum dan putusan pengadilan yang relevan dengan penulis, sehingga dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.<sup>32</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan tahun edisi revisi tahun 2019.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

<sup>31</sup> Santana, K. Septiawan, *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm 27-28.

<sup>32</sup> Lexi J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000), hlm. 197.

<sup>33</sup> Khairuddin dkk., *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dalam penulisan dibagi menjadi empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang menguraikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini merupakan tinjauan umum yang menerangkan tinjauan umum pidana dan pidanaaan meliputi unsur-unsur perbuatan pidana, jenis-jenis tindak pidana, teori-teori pidanaaan dan jenis pidanaaan dalam KUHP, kemudian tinjauan umum tentang pertimbangan hakim meliputi teori-teori pertimbangan hakim, dan tinjauan umum tentang pencurian dengan pemberatan meliputi unsur-unsur pencurian dengan pemberatan.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai analisis putusan terhadap pencurian dengan pemberatan, bab ini mengenai tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi.

Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dari isi penelitian dan pembahasan pada bab tiga serta saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **TINDAK PIDANA DAN ATURAN HUKUM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

#### **A. Pidana dan Pemidanaan**

##### **1. Pengertian Pidana**

Hukum pidana merupakan hukuman negara bagi siapa saja yang melanggar ketentuan undang-undang. Hukum pidana pada beberapa bagian memuat perbuatan-perbuatan yang mengandung pelanggaran terhadap kaidah moral, yaitu kesepakatan antar kelompok dalam masyarakat yang secara moral merupakan kesepakatan seluruh kelompok untuk menentukan hukuman.<sup>34</sup>

Menurut Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, “hukum pidana adalah seperangkat peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana jika melanggar ketentuan pidana”.<sup>35</sup>

Perbuatan atau tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “*strafbaarfeit*” yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu “*straf*” adalah pidana dan hukum, “*baar*” adalah cepat dan boleh, serta “*feit*” adalah sebagai tindak, peristiwa, perbuatan, serta pelanggaran. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>36</sup> Didalam bahasa Indonesia “*Strafbaarfeit*” terdapat beberapa istilah yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Dr. Syaiful Bakhrî dkk., *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Jakarta: P3IH FH UMJ, 2019), hlm. 314.

<sup>35</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 41.

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59.

<sup>37</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 136.

Istilah tindak pidana sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, namun “tindak” bukan berarti hal-hal yang bersifat abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya mengungkapkan fakta-fakta yang konkrit, seperti yang terjadi dalam suatu peristiwa, bedanya tindak adalah perilaku, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap fisik seseorang, lebih dikenal dengan sebutan tindak-tanduk, tindakan dan bertindak, dan belakangan sering disebut dengan "ditindak".<sup>38</sup>

Tindak pidana erat kaitannya dengan persoalan kriminalisasi (*criminal act*) yang diartikan sebagai perbuatan yang asal mulanya seseorang bertindak bukanlah pelanggaran tetapi menjadi pelanggaran, proses ini adalah terbentuknya tindakan di luar diri manusia.<sup>39</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam hukum pidana. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi dan dituntut secara pidana.<sup>40</sup>

Adapun pengertian *strafbaarfeit* menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut.

- a. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa istilah tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. hampir seluruh peraturan perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. E Utrech, menyatakan bahwa istilah delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* yang artinya peristiwa pidana juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum ...*, hlm. 33.

<sup>39</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

<sup>40</sup> I Ketut Martha dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Universitas Udayana: Fakultas Hukum, 2016), hlm. 64.



*strafbaarfeit*, karena peristiwa itu merupakan suatu tindakan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>41</sup>

- c. Moeljatno, mengemukakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, larangan yang berhubungan dengan ancaman (sanksi) hukuman, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>42</sup>
- d. Simons, berpandangan mengenai delik dalam pengertian *strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya harus dapat dipertanggung jawabkan dan ditetapkan menurut undang-undang merupakan tindakan yang dapat dihukum.<sup>43</sup>
- e. Sudradjat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut melawan hukum. merugikan masyarakat. dilarang oleh aturan pidana. Serta pelakunya diancam dengan pidana.<sup>44</sup>
- f. S. R. Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai suatu perbuatan di tempat tertentu, pada waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar suatu kewajiban) dan diancam dengan pidana, serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kekeliruan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>42</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2009), hlm. 97.

<sup>44</sup> Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Rosda Karya, 1986), hlm. 2.

<sup>45</sup> R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 208.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa tidak ada definisi pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri. Pengertian tindak pidana sebagaimana dipahami selama ini merupakan ciptaan teoretis para ahli hukum, yang isinya mempunyai makna yang sama. Karena sifat perbuatannya yang khusus maka perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana.

Sebagaimana rumusan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah faktor yang berkaitan dengan diri pelaku. Sedangkan unsur obyektif adalah faktor yang berkaitan dengan keadaan dan tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku.<sup>46</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

P. A. F. Lamintang juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP pada umumnya dapat dijelaskan oleh unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yaitu faktor subyektif dan faktor obyektif.

- a. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:
  - 1) Disengaja (*dolus*) atau tidak disengaja (*culpa*).
  - 2) Tujuan (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023.
  - 3) Macam-macam tujuan (*oogmerk*) seperti yang ditemukan dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
  - 4) Pra-perencanaan (*voorbedachte raad*) mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023.

---

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal dkk., *Hukum Pidana*, (Tangerang: Unpam Press, 2019), hlm. 35.

- 5) Perasaan takut (*vrees*), sebagaimana rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.<sup>47</sup>
- b. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
  - 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
  - 2) Kualitas dari si pelaku di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023.
  - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>48</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ketika membahas tindak pidana, banyak sekali tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik disengaja maupun tidak disengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan menurut kriteria tertentu, antara lain jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat perbedaan antara kejahatan (*misdrifiven*) pada Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) pada Buku III.

Alasan dibedakannya kejahatan dan pelanggaran hukum adalah karena jenis pelanggaran ini lebih ringan dibandingkan kejahatan berat. Hal ini terlihat pada ancaman pidana terhadap pelanggaran yakni bukan dalam bentuk ancaman pidana penjara melainkan dalam bentuk kurungan dan denda, sedangkan tindak pidana kejahatan pada umumnya berupa ancaman pidana penjara.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 193.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 194.

<sup>49</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantaran Persada Utama, 2017) hlm. 55.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dengan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil, adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga hakikat larangan yang dikenakan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam rumusannya menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.<sup>50</sup> Tindak pidana materiil, merupakan larangan tindak pidana yang menekankan pada timbulnya akibat, sedangkan bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat tidak dipermasalahkan. Mengenai dilakukannya suatu tindak pidana, dilakukannya suatu tindak pidana tidak tergantung pada dilakukannya perbuatan itu, melainkan tergantung apakah perbuatan itu menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak.<sup>51</sup>

- c. Menurut bentuk kesalahan, dibedakan antara kejahatan yang disengaja (*dolus*) dan kejahatan yang tidak disengaja (*culpa*).

Tindak pidana yang disengaja adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau ada unsur kesengajaannya. Namun perbuatan yang tidak disengaja adalah suatu tindak pidana yang didalam strukturnya terdapat unsur yang tidak disengaja.<sup>52</sup>

- d. Menurut macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif (*positif*) dan tindak pidana pasif (*negatif*)

Tindak pidana aktif disebut juga perbuatan materil yakni perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan suatu tindak pidana yang dinyatakan dengan gerakan fisik yang melakukan perbuatan itu, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif, yaitu suatu keadaan tertentu yang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelse Pidana ...*, hlm. 119.

<sup>52</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 56.

menjadikan seseorang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu hal tertentu, apabila perbuatan itu tidak dilakukan secara aktif maka akan melanggar kewajiban hukum orang tersebut dan itu termasuk pidana pasif. Pelanggaran ini juga dapat digambarkan sebagai pengabaian pidana terhadap kewajiban hukum. Misalnya saja dalam hal pembunuhan berdasarkan Pasal 338 yang pada hakekatnya merupakan tindak pidana aktif, tetapi bila kematian itu disebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai dengan kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan kematian, misalnya ibu tidak menyusui anaknya dan anaknya meninggal, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 338 karena bersifat pasif.<sup>53</sup>

e. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya

Suatu tindak pidana yang dibentuk sedemikian rupa sehingga terjadi seketika atau dalam jangka waktu yang singkat disebut juga *aflopende delicten*. Di sisi lain, ada pula tindak pidana yang bentuknya berkepanjangan, yaitu setelah dilakukannya perbuatan itu tindak pidana itu terus berlanjut, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.<sup>54</sup>

f. Menurut sumbernya, dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang terdapat di dalam Buku II dan Buku III. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Pada umumnya yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

---

<sup>53</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana ...*, hlm. 97.

<sup>54</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 57.

- g. Menurut dari sudut subjeknya, dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*communis*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi syarat (*proporia*).

Pada umumnya tindak pidana disusun dan dikonstruksi untuk menerapkan pasal kepada setiap orang, dan memang sebagian besar tindak pidana yang dirancang untuk tujuan tersebut. Namun, ada tindakan yang tidak pantas dilakukan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri untuk kejahatan jabatan atau nakhoda kapal untuk kejahatan pelayaran, dan lain sebagainya.<sup>55</sup>

- h. Menurut perlu tidaknya pengaduan, dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana pengaduan (*klacht delicten*).

Pelanggaran biasa adalah kejahatan yang penuntutan pidananya tidak memerlukan pengajuan pengaduan oleh orang yang berwenang. Selanjutnya, delik yang diadukan merupakan tindak pidana yang dalam penuntutannya memerlukan pengaduan dari pihak yang berwenang.<sup>56</sup>

- i. Menurut beratnya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara bentuk pokok perilaku kriminal (*eenvoudige delicten*), perilaku kriminal berat (*gequalificeerde delicten*), dan perilaku kriminal ringan (*geprivilegeerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokoknya bersifat menyeluruh, yaitu mempunyai seluruh unsur-unsur yang menyusunnya, sedangkan dalam bentuk yang memberatkan dan/atau meringankan unsur-unsur

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.58.

<sup>56</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana...*, hlm. 128



bentuk pokoknya tidak diulangi melainkan hanya menyebutkan kualifikasi dan pasal dari bentuk pokok tersebut. Keadaan yang memberatkan dan meringankan dinyatakan dengan jelas dalam perumusannya. Karena keadaan yang memberatkan atau meringankan, tingkat bahaya pelanggaran dalam bentuk yang memberatkan atau meringankan menjadi lebih serius atau kurang serius dibandingkan bentuk pokoknya.<sup>57</sup>

- j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, jenis deliknya tidak terbatas, sangat tergantung pada kepentingan sah yang dilindungi undang-undang.

Pengelompokan pelanggaran secara sistematis dalam setiap bab KUHP berdasarkan kepentingan sah yang dilindungi, hal ini dapat dikemukakan misalnya pada Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan yang sah terhadap keamanan negara, masyarakat melakukan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan yang sah agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. dari otoritas yang berwenang pada umumnya, kejahatan terhadap pemerintahan umum diciptakan (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan yang sah terhadap hak. Harta pribadi merupakan tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan intimidasi (Bab XXIII KUHP) dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

- k. Menurut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, yakni dbedaan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai.

Tindak pidana yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga untuk dianggap telah melakukan suatu tindak pidana dan pelakunya

---

<sup>57</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 59.

<sup>58</sup> *Ibid.*

dapat dihukum, cukup dengan melakukan satu perbuatan saja, sebagian besar tindak pidana dilakukan. dalam KUHP dinyatakan dalam bentuk tindak pidana tunggal. Selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana berantai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga agar dianggap lengkap dan pelakunya dapat dihukum maka harus dilakukan berkali-kali.<sup>59</sup>

#### 4. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat dipahami sebagai tahapan penentuan hukuman dan juga tahapan penerapan sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana sering diartikan sebagai hukum, sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin ini membedakan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurut J.M. Van Bemmelen menjelaskan Hukum pidana materil meliputi tindak pidana yang disebutkan dalam perintah tersebut, ketentuan umum yang berlaku terhadap perbuatan tersebut, dan sanksi yang diancam atas perbuatan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana proses acara pidana dilakukan, dan mengidentifikasi peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi pada saat itu.<sup>60</sup> Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil memuat larangan atau perintah yang apabila tidak dipatuhi akan menimbulkan ancaman sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil memuat ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan dan penegakan hukum pidana materil.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, jika pengertian pidanaan dipahami secara luas sebagai proses dimana seorang hakim menyatakan atau menjatuhkan hukuman dari suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup semua peraturan hukum yang mengatur cara

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

penerapan atau pengoperasiannya secara konkret sehingga seseorang harus menerima hukuman (hukum pidana). Artinya seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan penegakan hukum pidana dapat dianggap sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>61</sup>

Pemidanaan sebagai tindakan melawan kejahatan seringkali dapat dibenarkan, terutama karena hukuman mempunyai konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dikenal juga dengan teori *konsekuensialisme*. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, melainkan agar pelakunya tidak melakukan tindak pidana lagi dan orang lain merasa takut untuk melakukan tindak pidana yang sama.<sup>62</sup>

Penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa pemidanaan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, melainkan sebagai upaya mendidik atau pembinaan bagi pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif* yang untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau punishment sebenarnya dapat tercapai jika memperhatikan beberapa langkah perencanaan berikut ini:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>63</sup>

Rancangan KUHP Nasional mendefinisikan tujuan pemidanaan dalam buku pertama Ketentuan Umum Bab II tentang Pemidanaan, Pidana dan Perbuatan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah:

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 117.

<sup>62</sup> Dr. Syarif Saddam Rivanie, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 62.

<sup>63</sup> *Ibid.*

- a. Guna menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) serta menakut-nakuti beberapa orang yang pernah melakukan kejahatan agar tidak lagi melakukan kejahatan di kemudian hari (*speciale preventif*).
- b. Guna mendidik atau membina pelaku kejahatan menjadi orang yang berakhlak baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>64</sup>

Perumusan tujuan pemidanaan diperuntukan sebagai “fungsi pengendalian kontrol”, yang sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalis, dan motivasi pemidanaan yang jelas dan tepat sasaran. Dengan merumuskan tujuan pemidanaan maka akan diketahui fungsi pnujng dari fungsi hukum pidana secara umum yang harus dicapai sebagai tujuan akhir berupa tercapainya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welafare*).<sup>65</sup> Seperti yang dikatakan Roeslan Saleh yakni “Dampak kejahatan atau hukuman tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja tetapi juga menimpa orang-orang yang tidak jahat yaitu masyarakat yang mengikuti norma-norma masyarakat”.<sup>66</sup>

## 5. Teori-Teori Pemidanaan

Dalam hal pemidanaan, dikenal dua sistem atau cara yang umum diterapkan sejak zaman W.V.S (Wetboek van Strarecht) Belanda hingga saat ini, yaitu dalam KUHP, bahwa terpidana harus menjalani pidananya

---

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 16.

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 152.

<sup>66</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 27.

selama masa penahanan. Ia harus diisolasi dari masyarakat, dipisahkan dari kebiasaan hidup layaknya orang bebas. Pembinaan narapidana juga harus dipastikan di balik tembok penjara dan selain pemberian hukuman terhadap narapidana, mereka juga harus dilatih tentang kehidupan bermasyarakat *rehabilitasi* serta *resosialisasi*.<sup>67</sup>

Ada sejumlah teori yang dikemukakan para ahli untuk menjelaskan rincian hukuman dan tujuan sebenarnya pemidanaan guna pemberian hukuman yang dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi, teori hukuman dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut didasarkan pada pandangan bahwa pemidanaan tidak mempunyai tujuan praktis seperti mengoreksi pelaku kejahatan, namun pemidanaan merupakan syarat mutlak, bukan sekedar sesuatu yang harus dijatuhkan melainkan suatu keharusan, dengan kata lain hakikat pemidanaan adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi bahwa “Teori absolut melihat bahwa hukuman adalah balas dendam atas kesalahan yang dilakukan, sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada terjadinya kejahatan. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana hanya berlaku apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya harus bersifat mutlak, serta harus ada berupa balas dendam terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut agar sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan persyaratan keadilan serta untuk memuaskan tuntutan keadilan”.<sup>68</sup>

Dasar dari teori ini adalah balas dendam, hal inilah yang menjadi dasar pembenaran memberikan penderitaan sebagai hukuman

---

<sup>67</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I ...*, hlm. 153.

<sup>68</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

bagi pelaku kejahatan. Negara berhak menghukum pelaku kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan tindakan penyerangan atau pemerkosaan yang bertentangan dengan hak dan kepentingan hukum (individu, masyarakat, negara) yang dilindungi. Oleh karena itu, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Perbuatan balas dendam dalam sanksi pidana mempunyai 2 (dua) arah, yaitu:

- 1) Bagi penjahat (pembalasan *subjektif*)
- 2) Untuk memuaskan rasa balas dendam bagi masyarakat (pembalasan *objektif*).<sup>69</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan merupakan alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut yang membenarkan suatu tindak pidana layak mendapat hukuman, maksudnya hukuman tersebut mempunyai tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental atau menjadikan pelakunya berbahaya, namun perlu adanya proses pengembangan psikologis.<sup>70</sup>

Teori pidanaan relatif ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Hukuman harus ditujukan untuk mengubah perilaku penjahat dan orang lain yang mampu atau mungkin melakukan kejahatan. Tujuan hukum pidana adalah ketertiban sosial, dan untuk memelihara ketertiban sosial maka diharuskan adanya pidana.<sup>71</sup> Agar memperoleh ketertiban masyarakat, pidanaan mempunyai 3 macam sifat, yaitu:

---

<sup>69</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 ...*, hlm. 153.

<sup>70</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1 ...*, hlm. 11.

<sup>71</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 96-97.



- 1) Tujuan pencegahan (prevention) adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjauhkan penjahat dari masyarakat.
- 2) Tujuan dari menakut-nakuti (deterrence) adalah untuk menciptakan ketakutan akan terjadinya kejahatan, baik pada pelaku perorangan agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pada masyarakat sebagai langkah jangka panjang.
- 3) Tujuan perubahan (reformasi) adalah mengubah sifat jahat dari sipelaku dengan memberinya nasehat dan bimbingan, agar ia dapat meneruskan kebiasaan hidupnya sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.<sup>72</sup>

c. Teori Gabungan (*Vernegins Theorien*)

Teori gabungan memfokuskan terhadap pemidanaan pada asas pembalasan dan asas ketertiban serta perlindungan ketertiban masyarakat, dengan kata lain kedua alasan tersebut menjadi dasar penerapan pidana. Pada dasarnya teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengemukakan bahwa penerapan pemidanaan bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dan membenahi kepribadian pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>73</sup>

Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

- 1) Guna melakukan pembalasan tetapi tidak melebihi atau tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial;

---

<sup>72</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I ...*, hlm. 11.

<sup>73</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

- 2) Guna mengutamakan terpeliharanya ketertiban masyarakat, namun penderitaan seorang terpidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.<sup>74</sup>

## 6. Jenis Pidanaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Adapun jenis pidanaan dari yang terberat sampai teringan. Menurut KUHP, pidana ditentukan dalam Pasal 10a menyatakan pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati, pidanaan ini merupakan pidana yang paling berat di antara pidana lain yang tercantum dalam pasal dengan banyak kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan dengan sengaja (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan menggunakan kekerasan (Pasal 365 ayat (4), pemberontakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 124 KUHP).<sup>75</sup>
- b. Pidana penjara, Pidana jenis ini membatasi kebebasan seseorang dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan. Hukuman penjara lebih berat dibandingkan hukuman kurungan karena mengandung ancaman berbagai kejahatan. Sedangkan pidana kurungan lebih ringan karena mengancam pelanggaran atau melakukan tindak pidana karena kelalaiannya.<sup>76</sup> Menurut ketentuan Undang-undang dalam Pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:
  - 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
  - 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
  - 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya

---

<sup>74</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 ...*, hlm. 162-163.

<sup>75</sup> Laden dan Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum ...*, hlm. 108.

<sup>76</sup> *Ibid.*

hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.<sup>77</sup>
- c. Pidana Kurungan, didalam ketentuan Pasal 18 KUHP menyatakan bahwa:
- 1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
  - 2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.<sup>78</sup>
- d. Denda, selain ancaman denda bagi pelanggar, mereka juga diancam dengan pidana sebagai alternatif atau kumulatif. Berkaitan dengan denda yang ditentukan dalam Pasal 30 KUHP sebagai berikut:
- 1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
  - 2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
  - 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

---

<sup>77</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 35.

<sup>78</sup> <http://www.scribd.com/doc/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP> (Diakses Tanggal 12 November 2023).

- 4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- 5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- 6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.<sup>79</sup>

Sedangkan didalam Pasal 10b mengenai pidana tambahan, menegaskan yakni:

a. Pencabutan hak-hak tertentu, ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- 1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
  - a) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
  - b) hak memasuki Angkatan Bersenjata
  - c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
  - d) hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan

---

<sup>79</sup> Ferdricka Nggeboe, "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP", Legalitas, Vol.2 No. 1 (2012).

- e) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
  - f) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
  - g) hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- 2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.<sup>80</sup>
- b. Perampasan barang tertentu, karena putusan itu menyangkut terpidana, maka barang yang disita adalah barang yang diperoleh dengan tindak pidana atau barang yang disita adalah barang yang diperoleh dengan tindak pidana atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:
- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
  - 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
  - 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- c. Pengumuman putusan hakim, Tambahan hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum agar bisa

---

<sup>80</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 18.

lebih waspada terhadap terpidana. Biasanya, hakim akan memutuskan dokumen mana yang akan diajukan atau berapa kali, semuanya atas biaya terpidana. Dengan demikian, batas waktu pelaksanaan pengumuman putusan Hakim tercantum dalam Pasal 43 KUH bahwa “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.<sup>81</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan nilai keadilan dari suatu putusan hakim (*ex aequo et bono*) mengandung kepastian hukum, selain itu juga menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat, oleh karena itu pertimbangan putusan hakim harus dicermati secara baik, teliti dan kehati-hatian. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti dan bijaksana, maka putusan hakim berdasarkan pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>82</sup>

Pertimbangan hakim diartikan sebagai tahap dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan, mulai dari surat dakwaan, permintaan dan keberatan terdakwa terkait dengan alat bukti, memenuhi syarat formil dan materil yang ditetapkan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 20-21.

<sup>82</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.



dalam putusan serta pledoi. Pertimbangan hakim juga mencakup ketentuan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan.<sup>83</sup>

Mengenai dasar pertimbangan hakim ada dua macam, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis).

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan, harus terdapat cukup unsur-unsur yang merupakan suatu tindak pidana dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan suatu perbuatan pidana dan ada bukti yang mengungkap kebenarannya.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi melekat pada diri orang yang melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan persoalan sosial dan struktur kemasyarakatan.<sup>84</sup> Diantaranya sebagai berikut:

1) Latar belakang perbuata terdakwa

Tekanan ekonomi tidak hanya mendorong masyarakat miskin untuk melakukan kejahatan, tetapi juga masyarakat kaya. Sistem perekonomian dan laju pertumbuhan saat ini menyediakan banyak produk mewah dan canggih yang membuat menciptakan keinginan untuk memiliki di kalangan orang kaya.

---

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008), hlm. 7.

<sup>84</sup> Nurhafifah dan Rahmiati "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan" *Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Akibatnya kemudian akan menular ke orang lain. Selain itu, akan ada dampak negatif bagi keluarga korban jika korbanlah yang menjadi pencari nafkah dalam kehidupan keluarganya.

3) Kondisi terdakwa

Kondisi fisik dikatakan berkaitan dengan usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan kondisi psikis dikatakan berkaitan dengan perasaan seperti marah, perasaan dendam, menerima ancaman atau tekanan dari orang lain, serta pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan dengan jelas bahwa dalam memutuskan pidana, hakim harus mempertimbangkan pelaku, motif, tujuan kejahatan, cara melakukan kejahatan, sikap mental pelaku, dan sejarah kejahatan, kehidupannya dan karakteristik sosial ekonominya kondisi pelaku, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan kejahatan, dampak kejahatan terhadap masa depan pelaku atau pelaku, dan opini masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan saat ini.<sup>85</sup>

Hakim yang mengadili suatu perkara juga memerlukan alat bukti yang hasilnya digunakan untuk memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap pemeriksaan yang paling penting dalam persidangan. Pembuktian dimaksudkan untuk mencapai kepastian bahwa suatu peristiwa atau kejadian yang diusulkan benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan yang akurat dan adil dari hakim. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa atau kejadian itu benar-benar

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

terjadi, yaitu terbukti kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>86</sup>

Nanda Agung Dewantara berpendapat bahwa pertimbangan hakim sesungguhnya tidak kalah pentingnya dengan bagian penentu putusan hakim dan bagian pertimbangan itulah yang menjadi ruh dari seluruh materiil putusan. suatu keputusan tanpa pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk litigasi, banding atau kasasi, yang dapat meningkatkan kemungkinan keputusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>87</sup>

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim untuk menyelesaikan perkara di persidangan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pandangan teoritis dan praktek peradilan, maka putusan hakim merupakan suatu putusan yang diambil oleh hakim karena kedudukannya dalam suatu perkara pidana diumumkan kepada umum setelah mengikuti tata cara dan acara persidangan. Dakwaan, hukuman, pembebasan atau pelepasan segala tuntutan hukum yang diajukan secara tertulis untuk tujuan penyelesaian masalah tersebut.<sup>88</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Mackenzie berpendapat ada beberapa teori atau pendekatan digunakan oleh hakim ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam perkara, khususnya sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama...*, hlm. 141.

<sup>87</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm. 50.

<sup>88</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, (Mandar Maju, 2007) hlm. 127.

a. Teori keseimbangan

Pengertian keseimbangan adalah keseimbangan antara keadaan yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan berkaitan dengan perkara, khususnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, terdakwa dan korban.<sup>89</sup>

b. Teori pendekatan intuitif

Keputusan hakim terletak pada diskresi atau kewenangan hakim. Secara diskresi, mengambil keputusan berdasarkan fakta dan menjatuhkan hukuman yang wajar kepada setiap pelaku, hakim akan mempertimbangkan status terdakwa atau jaksa dalam perkara pidana.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak teori ini adalah pandangan bahwa proses penanganan tindak pidana harus dilakukan secara sistematis dan sangat hati-hati, terutama terhadap putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan Hakim. Pendekatan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hendaknya hakim tidak hanya mengandalkan intuisi atau instingnya saja, melainkan harus dibekali dengan pengetahuan hukum serta kecerdasan keilmuan seorang hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang perlu diselesaikan.

d. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim inilah yang dapat membantunya menyelesaikan perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang diambil dalam suatu perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat.

---

<sup>89</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

e. Teori proporsionalitas pengambilan keputusan (*Ratio Decidendi*),

Teori ini bertumpu pada dasar filsafat, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai kesadaran hukum dalam penafsiran. Keputusan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti dalam prakteknya teori ini berkaitan dengan keputusan hakim dalam perkara yang dibawa ke pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bersama-sama bertanggung jawab untuk membimbing, mengembangkan, mendidik dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>90</sup>

## C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti proses, perbuatan pencurian yang dilakukan.<sup>91</sup> Kata pencurian artinya mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, tanpa memberitahukan kepada siapa pun. Dan arti kata pencurian adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, biasanya orang yang melakukan pencurian tersebut disebut maling atau maling.

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan: USU Press, 1994), hlm. 8.

Pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP bahwa “Barangsiapa mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk mengambil alih secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>92</sup>

Mengenai masalah tindak pidana pencurian di Indonesia, pencurian diatur dalam KUHP, terbagi menjadi 5 (lima) jenis pencurian:

- a. Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHP dan pencurian biasa ini memiliki unsur yang dibedakan menjadi dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Penjelasan adalah sebagai berikut:
  - 1) Unsur obyektif adalah faktor yang berhubungan dengan tindakan atau perbuatan pelaku antara lain:
    - a) Tindakan mengambil (*wegnemen*) yang dimaksud dengan tindakan di sini adalah segala perbuatan yang menyebabkan barang itu berada di dalam atau di luar penguasaan pemilikinya. Dalam kasus pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan dimiliki dengan sengaja.
    - b) Barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan oleh orang lain.<sup>93</sup>
  - 2) Unsur subyektif adalah faktor yang berhubungan dengan diri pelaku, diantara yang lain:
    - a) Dengan adanya niat di dalam hati, maka sudah ada niat (*mensrea*) dengan tujuan mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.

---

<sup>92</sup> Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt) Cet-1*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 86.

<sup>93</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2002), hlm, 91.



- b) Untuk memilikinya berarti memiliki sesuatu secara diam-diam yang tidak diketahui orang lain.
  - c) Secara ilegal atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjahat dengan cara merampas barang milik orang lain dan bertentangan dengan hukum.<sup>94</sup>
- b. Pencurian dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 363 KUHP dan merupakan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis tindak pidana pencurian lainnya, karena pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, yang dalam doktrin sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang, diatur dalam Pasal 363 KUHP.<sup>95</sup>
- c. Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*), adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian dalam bentuk dasarnya dan melalui penambahan unsur-unsur lain mengurangi ancaman hukuman sehingga diperingan.<sup>96</sup> Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP
- d. Pencurian dengan kekerasan, diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian ini adalah suatu tindakan pencurian yang dilakukan karena penganiayaan fisik, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, disebut juga dengan istilah “perampokan”.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 34.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm, 155.

<sup>97</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 141-142.

## 2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diancam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.<sup>98</sup>

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Perbuatan pencurian ini merupakan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis tindak pidana pencurian lainnya. Dengan demikian, pencurian berat adalah pencurian yang pada dasarnya mengandung unsur-unsur pencurian, dan karena adanya penambahan unsur-unsur lain maka resiko hukumannya menjadi lebih berat.<sup>99</sup>

Menurut M. Sudrajat Bassar, pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa karena pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.<sup>100</sup> Dan mengenai cara, keadaan atau hal yang memperberat tindak pidana pencurian ini dalam pengertian yang ditentukan dalam Pasal 363 KUHP, yakni:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar,

---

<sup>98</sup> Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu ...*, hlm. 19.

<sup>99</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 109.

<sup>100</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus ...*, hlm. 56.

kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>101</sup>

### 3. Unsur-unsur Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan tidak dapat dipisahkan dari keadaan yang memberatkan dalam pencurian tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

#### a. Pencurian Ternak

Pasal 101 mendefinisikan ternak adalah semua hewan berkuku satu, hewan memamah biak (ruminansia), dan babi. Misalnya hewan berkuku satu adalah kuda, dan hewan memamah biak seperti sapi dan kerbau.<sup>102</sup> Ternak merupakan unsur yang berat karena di Indonesia

---

<sup>101</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 130-131.

<sup>102</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan ...*, hlm. 111.

ternak merupakan hewan peliharaan masyarakat dan merupakan harta kekayaan yang penting bagi petani.

- b. Pencurian pada saat kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, kerusakan, pemberontakan atau bahaya perang.

Pencurian dalam situasi seperti ini mempunyai resiko hukuman yang lebih berat karena dalam situasi dimana orang-orang ribut dan kacau serta harta benda tidak terlindungi, sehingga pencurian akan lebih mudah terjadi, padahal setiap orang harus membantu dan memberi pertolongan pada korban.<sup>103</sup> Dan yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat dalam situasi bencana alam adalah orang-orang yang berakhlak buruk.

- c. Pencurian pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup di mana rumah itu berada, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah.

Dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini terdapat beberapa unsur antara lain:

- 1) Unsur “malam”, menurut ketentuan Pasal 98 KUHP malam adalah jangka waktu sejak matahari terbenam sampai matahari terbit yang bersifat sangat fleksibel, karena tidak disebutkan secara eksplisit jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP mengikuti letaknya dimana kejahatan itu terjadi.<sup>104</sup>
- 2) Unsur “di dalam sebuah rumah”. Yang dimaksud dengan “rumah” adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Ini adalah tenda karton, yang sebagian besar dihuni oleh para

---

<sup>103</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta, 2010) hlm. 82.

<sup>104</sup> P.A.F. Lamintang dan C, Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus ...*, hlm. 58.

gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” sebagai gerbong kereta api, perahu atau bangunan tempat tinggal lainnya.

- 3) Unsur "perkarangan tertutup", merupakan sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang jelas, yaitu tanda-tanda yang memungkinkan pembedaan yang jelas antara tanah tersebut dengan tanah di sekitarnya. Hal ini tidak memerlukan pagar untuk menutup seluruh halaman, namun cukup jika halaman tersebut tampak terpisah dari area sekitarnya.<sup>105</sup>

- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama.

Istilah yang sering digunakan para ahli hukum dalam perkara pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama. Definisi umum mengacu pada dua orang atau lebih bermaksud melakukan pencurian secara bersama, hal ini sesuai dengan pemahaman yang diberikan oleh kasus hukum. Dengan demikian, tindak pidana pencurian baru dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih jika ada dua orang atau lebih yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.<sup>106</sup>

- e. Pencurian dilakukan dengan cara membobol dan merusak, memotong, memanjat, menggunakan kunci palsu, memberikan perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

Beberapa unsur yang masih perlu dijelaskan mengenai penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP adalah:

---

<sup>105</sup> Wiryono Projudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu ...*, hlm. 19.

<sup>106</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979), hlm. 59.

- 1) Unsur merusak, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu benda yang merusak kesatuan buaatannya sehingga tidak dapat digunakan lagi atau tidak tampak baru lagi.
- 2) Unsur memotong, merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud memisahkan atau membagi benda tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan benda tajam seperti gunting, pisau, dan lain-lain.
- 3) Unsur memanjat, pengertian memanjat yang diatur dalam Pasal 99 KUHP adalah masuk melalui lubang-lubang yang ada, melalui lubang yang sengaja digali di dalam tanah, atau bahkan melalui selokan dan parit sebagai pembatasnya.
- 4) Unsur kunci palsu, pengertian kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHP adalah segala bentuk peralatan perkakas seperti obeng, kabel listrik dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka kunci.
- 5) Unsur perintah palsu, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya asli dan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, yang pemberiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
- 6) Unsur memakai pakaian jabatan palsu, adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh orang yang tidak mempunyai hak atau wewenang untuk memakainya. Misalnya ada seseorang yang bukan dokter tetapi memakai seragam dokter sehingga bisa masuk ruangan khusus di rumah sakit.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Wiryono Projudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 22-24.



#### D. Pencurian dengan Pemberatan di Tinjau Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ada 2 (dua) istilah yang umum digunakan untuk menyebut tindak pidana yakni *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan oleh para fuqaha' sama dengan yang dijelaskan dengan istilah *jarimah*. Pengertian *jinayah* berdasarkan Al-Quran dan Hadits, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Abdul Qodir' sudah memberikan pengertian *jinayah* sebagai berikut:

Arti dari *jinayah* secara bahasa adalah:

أَتَسَّيَهُ أَشْرَ وَمَا مِنْ الْمَرْءِ لِمَا يَجْنِيهِ إِسْمٌ

“Nama akibat dari perbuatan seseorang yang jahat dan apa yang dilakukannya”.

Arti dari *jinayah* secara istilah adalah:

ذَلِكَ غَيْرُ أَوْ أَوْ مَالٍ نَفْسٍ عَلَى الْفِعْلِ قَعٍ وَ سَوَاءٌ بِشَرِّ عَا لِفِعْلِمَحَرَّمَ إِسْمٌ فَالْجِنَايَةُ

“*Jinayah* adalah sebutan untuk suatu perbuatan yang dilarang syara', baik yang menyangkut nyawa, harta benda, atau yang lainnya”.<sup>108</sup>

- b. Imam Mawardi mengatakan bahwa istilah *jarimah* adalah:

تَعْزِيرٌ أَوْ بَحْدٌ عَنْهَا لِي تَعَا زَجَرَ اللَّهُ شَرَّ عِيَّةٍ مَحْظُورَاتٍ مُ الْجَرَءِ

“Semua larangan syariah (melakukan hal-hal yang dilarang dan/atau mengabaikan hal-hal wajib dengan ancaman hukuman *hadd* atau *ta'zir*”.<sup>109</sup>

Tindak pidana atau pelanggaran dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah*, yang kesemuanya dilarang oleh Allah swt. dan mengancam *hadd* dan *ta'zir* dengan hukuman. *Hadd* adalah perbuatan pidana yang pidananya telah ditentukan demikian dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sedangkan *ta'zir* adalah perbuatan pidana yang pidananya ditetapkan oleh penguasa tetap. Delik atau *jarimah hudud* tersebut adalah: Batasan zina pidananya 100 kali cambuk dan muhsam dihukum rajam, *had qadhaf* (menuduh seseorang berzina) pidananya 80

<sup>108</sup> Rahmad, Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

<sup>109</sup> Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthoniyah wa al-wilayah al-Diniyah*, (Mesir: Mustafa Halabi, 1773), hlm. 219.

cambukan, *had sariqah* (pencurian), setelah mencapai nisab, hukumannya potong tangan, *had khamar* (minuman beralkohol) dihukum 40 kali cambuk, jika *had hirabah* (perampokan) dihukum sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan, jika *had al-baghyu* (pemberontakan) dihukum mati dan jika *had riddah* (murtad) dihukum mati jika tidak mau diminta untuk bertobat, semua bentuk had diatas merupakan hak Allah swt. Setelah terbukti, hakim akan memutuskan sesuai dengan apa yang ditetapkan menurut Al-Quran dan Hadits.<sup>110</sup>

Suatu perbuatan dapat disebut jarimah (pelanggaran, peristiwa kriminal, atau pelanggaran ringan) jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau masyarakat, baik secara fisik (anggota badan atau rohani), harta benda, keselamatan, peraturan masyarakat, reputasi, emosi atau yang lainnya. hal, hal lain harus dijaga dan dihormati. Maksudnya Jarimah adalah akibat perbuatan itu yang ditimbulkan pada bagian lain, baik dalam bentuk materi (tubuh, nyawa atau harta benda) maupun dalam bentuk immateri atau gangguan immateriil seperti kedamaian, ketenangan, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.<sup>111</sup>

Dalam hukum Islam sering disebut pencurian dengan kata Sariqah. Al-sariqah mengambil milik orang lain dari penyimpanannya yang seharusnya secara diam-diam dan rahasia.<sup>112</sup> Abdul Qadir Audah mengatakan ada dua jenis sariqah menurut syariat islam yaitu sariqah diancam had dan sariqah diancam ta'zir.<sup>113</sup>

Islam menjelaskan mengenai pencurian dengan pemberatan, namun penafsiran Islamnya tidak sedetail KUHP. Islam menjelaskan bahwa pencurian merupakan perbuatan yang dilarang keras, termasuk pencurian dengan cara memecahkan atau memecahkan kaca, dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan

---

<sup>110</sup> Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Prespektif Hukum Islam", Vol 2 No 2, (Samarah, 2018), hlm, 1.

<sup>111</sup> A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 17.

<sup>112</sup> I Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 369.

<sup>113</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj. Ahsin Sakho Muhammad, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2011), hlm. 77.

dalam hukuman terhadap pencuri yang terdapat pada ayat 38 QS Al-Ma'idah yang berbunyi:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ مِنَ نَكَالٍ كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلَبُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, maha bijaksana” (QS: Al-Ma'idah: 38).

Hukum potong tangan yang diterapkan dalam Islam memperhatikan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pertama, syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek, yaitu pelakunya sudah cukup umur, tidak dipaksakan dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua, syarat-syarat yang berkaitan dengan harta curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin. Ketiga, syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek, yaitu benda yang dicuri berupa barang, harta, dan mencapai nilai minimal (nisab) tertentu.<sup>114</sup> Jika salah satu kondisi di atas tidak terpenuhi, berarti pencurian tidak lengkap atau tidak sempurna, jadi hukumannya bukan had melainkan ta'zir.

Ada empat unsur pencurian dalam hukum Islam jenisnya, yaitu: Pertama, pengambilan barang atau harta secara diam-diam, yaitu mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa persetujuan, misalnya merampas harta benda dan rumah orang lainnya saat penghuninya sedang tidur.<sup>115</sup> Kedua, barang yang dicuri adalah harta, artinya harta yang dicuri itu haruslah milik pribadi dan disyaratkan harus bergerak karena pencurian mempunyai arti perpindahan barang curian dari pemilik kepada pencuri.<sup>116</sup> Yang termasuk salah satu unsur penting dalam tindak pidana pencurian yang diancam dengan potong tangan adalah bahwa

---

<sup>114</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 119.

<sup>115</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 73.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 75.

barang yang dicuri itu haruslah barang yang bernilai mal (harta).<sup>117</sup> Ketiga, barang curian itu milik orang lain. Mengenai unsur ketiga yang terpenting, benda itu mempunyai pemiliknya, pemiliknya bukanlah pencuri melainkan orang lain. Keempat, berniat melanggar hukum. Unsur ini dapat dipenuhi asalkan barang tersebut diambil dengan maksud untuk memiliki barang curian tersebut. Oleh karena itu, pelaku pencurian tidak dapat dihukum apabila pencurian tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.<sup>118</sup>

Dalil mengenai hirabah terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

تَقَطَّعَ أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَرَّؤا إِنَّمَا عَذَابُ الْآخِرَةِ فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضُ مِنْ يُنْفِقُوا أَوْ خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيْدِيَهُمْ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negerinya (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagian) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar” (Al-Ma'idah: 33).

<sup>117</sup> Muhammad ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), hlm. 338.

<sup>118</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 87-88.

### **BAB III**

## **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 123/PID.B/2020/PN Sgi TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

### **A. Profil Pengadilan Negeri Sigli**



Gambar 1 Profil Pengadilan Negeri Sigli

Pengadilan Negeri Sigli merupakan pengadilan kelas IB yang berlokasi di Jl. Teungku Chik Ditiro No. 48 Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Dibangun di atas tanah milik Mahkamah Agung Republik Indonesia seluas 2.975 M2, Sertifikat No. 16 tanggal 20 Desember 1991, diresmikan oleh Bapak Samsuoddin Aboebakar, S.H pada tanggal 17 Juli 1971.

Dalam perkembangannya, gedung Pengadilan Negeri Sigli mengalami beberapa kali renovasi. Pada tahun 1984 dibangun 2 (dua) gedung ruang sidang lagi. Pada tahun 2009, ruang sidang anak. Pada tahun 2010, ruang sidang utama dibangun sebanyak 4 (empat) ruang sidang. Pada tahun 2015, dilakukan renovasi pada bagian samping gedung perkantoran, termasuk gedung tahanan dan gedung perpustakaan. Dan, pada tahun 2019-2020, dilakukan renovasi gedung sesuai prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia yang saat ini telah beroperasi.



## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 KUHP Dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi**

Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dalam menciptakan nilai dari putusan hakim yang berisi keadilan (*ex aequo et bono*) dan mempunyai kepastian hukum, serta dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, sehingga pertimbangan tersebut sangat perlu diperhatikan, diselesaikan secara akurat dan menyeluruh. Maka dari itu tentunya hakim dalam mengambil keputusan harus memperhatikan segala aspeknya, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari sesedikit mungkin kesalahan, baik formil maupun materil, hingga penggunaan keterampilan atau kecakapan teknis untuk memutuskan suatu perkara.<sup>119</sup>

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, seorang hakim juga memerlukan pembuktian yang hasilnya dijadikan alat bukti untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara.<sup>120</sup> Pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bersalah melakukannya”.<sup>121</sup>

Mengenai dasar pertimbangan hakim ada dua macam, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis).

1. Pertimbangan yuridis, merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan oleh Undang-

---

<sup>119</sup> Alexsander, S. D., & Widowaty, Y., “Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol 1 No 2, (2020), hlm. 72-78.

<sup>120</sup> Dr. Sunardi Purwanda dkk., *Sistem Peradilan Pidana* (Gorontalo: CV Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2022), hlm. 137.

<sup>121</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981*, Pasal 183.



undang ditetapkan sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan yuridis tersebut meliputi alat bukti berupa surat dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

a. Surat Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam di Toko Warnet Sky Net melintas di jalan Ir. Sutami, Gp. Kuala Pidie dan pada saat itu jalan sedang di Blokir, sehingga mereka berdua kembali, dan pada saat kembali Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah dan Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin melihat ada 2 (dua) unit baterai mobil merk Incoe dan Bosch di Mobil Dump Truck, selanjutnya kedua Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil. Setelah mengambil baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pergi ke Seupeng untuk menjual baterai tersebut kepada pengepul barang bekas seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) . Setelah menjual Baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pulang ke Warnet dan melakukan Deposit untuk bermain judi online, dan uang tersebut semuanya didepositkan untuk bermain judi online.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik baterai mobil tersebut atau saksi korban T.Hanafiah Bin T.Daulisyah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam atas perbuatan tindak pidana Pencurian dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

b. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi waktu selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 2 (dua) baterai mobil Merk INCOE dan BOSCH.;  
Dikembalikan kepada pemiliknya.
- 4) Menetapkan agar terdakwa Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Keterangan Saksi

- 1) T. Hanafiah Bin T. Dulis, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi Korban menerangkan sebelumnya tidak tahu siapa identitas pelaku tersebut namun setelah di jelaskan oleh penyidik bahwa keduaterdakwa. Saksi korban menerangkan bahwa jumlah baterai mobil Saksi yang di ambil oleh kedua pelaku tersebut diatas adalah berjumlah 2 (dua) unit, Saksi korban tidak tahu bagaimana caranya kedua pelaku melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Baterai mobil Dump Truck milik saksi korban, kondisi di Mobil, saksi melihat bahwa Plat Besi pengaman Bateray telah di potong, namun dengan apa di potong saksi tidak tahu.

Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat terjadi pencurian Baterai Mobil tersebut saksi berada di rumah, pada waktu

itu saksi korban memarkirkan Mobil Dump Truck milik Saksi tersebut di Jln Ir. Sutami Gp. Kuala Pidie atau persis di depan kantor PMI Sigli karena Saksi tidak mempunyai lahan Parkir. Pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10.30 wib Saksi mendapat kabar dari anak Saksi yang bernama Muammar Rafis bahwa baterai Mobil milik Saksi telah hilang, selanjutnya anak Saksi memperlihatkan foto di Handphone nya yang di kirim oleh Sdr Agung melalui WastApp (WA), didalam foto memperlihatkan dua orang laki-laki yang sedang mengenderai sepeda motor dan membawa 2 (dua) Unit Baterai.

Bahwa Saksi korban menerangkan setelah mendapat Informasi tersebut Saksi langsung berusaha untuk mencari namun tidak juga ketemu, Saksi mencari tau siapa kedua pelaku tersebut dan dari Gp. Keramat luar Saksi mendapat Informasi bahwa kedua pelaku tersebut adalah warga Keramat luar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

2) Mawardi Bin Ridwan

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi berada di lokasi UD. Fitra Jaya yaitu Usaha jual beli barang bekas yang berlokasi di Gp. Ulee Cot Seupeng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie

Bahwa Saksi ada membeli 2 (dua) buah baterai bekas dari kedua pelaku pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di lokasi Saksi ingat dengan kedua orang dengan Alda Zahri Bin Angkasah dan Hajrul Putra Bin Jamaluddin.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar

3) Agung Suci Bin Saiful Umar

Bahwa setahu saksi kedua pelaku tersebut diatas adalah berjumlah 2 (dua) unit, pada saat itu saksi sedang di dalam mobil bersama dengan rekan saksi dengan tujuan hendak menuju ke belakang GOR, namun saat itu jalan sedang di blokir (portal) sehingga saksi tidak bisa lewat, dan pada saat kami hendak mundur saksi melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut sedang mengikat baterai mobil yang saksi ketahui bahwa mobil tersebut adalah milik ayah teman saksi. Saksi ada foto kedua pelaku yang sedang mengangkut baterai dengan sepeda motornya, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian karena anak korban ada bertanya tentang pencurain yang dialami.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

d. Keterangan Terdakwa

- 1) Terhadap keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar
- 2) Berdasarkan tuntutan pidana, para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.
- 3) Para terdakwa juga dalam persidangan memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
  - a) Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) baterai mobil Merk INCOE dan BOSCH.
  - b) Bahwa para terdakwa melakukan pencurian baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil.
- 4) Bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian adalah Alda Zahri Bin Angkasah dan Hajrul Putra Bin Jamaluddin.

e. Barang Bukti

Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) baterai mobil Merk INCOE dan BOSCH; *Dikembalikan kepada pemiliknya.*

2. Pertimbangan non-yuridis (*sosiologis*), merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi melekat pada diri orang yang melakukan tindak pidana seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
  - a. Keadaan yang memberatkan
    - 1) Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
  - b. Keadaan yang meringkan
    - 1) Para Terdakwa belum pernah dihukum;
    - 2) Para Terdakwa mengaku bersalah dn menyesal atas perbuatannya;
    - 3) Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; dan
    - 4) Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Pasal 197 huruf f menyatakan bahwa “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Dari berbagai pertimbangan tersebutlah sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan Terdakwa II Hajrul Putra Bin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi pertimbangan hakim berupa:

- a. Berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan dalam persidangan, hakim akan mempertimbangkan apakah unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dipenuhi oleh perbuatan para terdakwa.
- b. Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

dakwaan primer menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Barangsiapa;

Pendefinisian barang siapa merupakan seseorang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Unsur barang siapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP menunjuk pada orang yang melakukan tindak pidana dan ini merupakan perbuatan manusia. Berkaitan dengan nomor putusan 123/Pid.B/2020/PN Sgi ini adalah Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah, umur 29 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gp. Keramat Luar, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Tindak pidana pencurian adalah “mengambil barang” milik orang lain untuk dimilikinya. Tindakan pengambilan dimulai ketika seseorang berusaha melepaskan penguasaan suatu benda dari pemiliknya, pengambilan dapat dianggap selesai jika subjek telah bergerak atau sudah berpindah tempat. Dan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu bagian dari harta kekayaan (milik seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain, yang dapat menjadi objek pencurian, misalnya: benda, uang, baju, kalung, dan sebagainya. Berkaitan dengan nomor putusan 123/Pid.B/2020/PN Sgi ini adalah bahwa Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin melihat di dalam dump truck terdapat 2 (dua) buah baterai mobil Incoe dan Bosch, kedua terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung turun untuk mengambil baterai, memotong dan merusaknya pelat



besi pelindung baterai tersebut. Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

- 3) Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;  
Bahwa apabila seseorang membawa barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, dan barang itu berupa 2 (dua) baterai mobil merk Incoe dan Bosch di ambil oleh para terdakwa tanpa dikehenaki oleh korban. adalah 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy Hinda warna putih dan merah bernomor polisi AE 5505 LN yang diangkut oleh terdakwa dan temannya orang tersebut tanpa ada maksud apa pun. Dengan demikian Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi.
- 4) Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;  
Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan Terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin mengendarai sepeda motor pinjaman dari Toko Sky Net Internet Cafe melewati Jalan Ir.Sutami, Gp. Kuala Pidie dan saat itu jalan diblokir sehingga keduanya berbalik arah, saat kembali terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin melihat 2 (dua) unit merek Incoe dan Bosch baterai mobil yang berada di dalam dump truck, kedua terdakwa menghentikan kendaraannya dan segera turun untuk mengambil baterai tersebut. Dengan demikian Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.
- 5) Pencurian dilakukan dengan cara membobol dan merusak, memotong, memanjat, menggunakan kunci palsu, memberikan perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kedua terdakwa melihat 2 (dua) unit merek Incoe dan Bosch baterai mobil yang berada di dalam dump truck, kedua terdakwa menghentikan kendaraannya dan segera turun untuk mengambil baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil. Dengan demikian unsur dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambalnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi.

- c. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi.
- d. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- e. Bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam masa tahan.
- f. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) baterai mobil merk INCOE dan BOSCH, dikembalikan kepada pemiliknya.

## **C. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 KUHP Dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi**

### **1. Keputusan Pengadilan Negeri Sigli**

Dalam perkara Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi Majelis Hakim memutuskan mengadili yakni:

- a. Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dengan Pemberatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) baterai mobil Merk INCOE dan BOSCH; Dikembalikan kepada pemiliknya.

### **2. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi**

Untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, harus ada terlebih dahulu unsur-unsur yang memberatkan yang akan dipaparkan oleh peneliti di bawah ini.

Isi Pasal 363 Ayat (1) KUHP, yakni:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian dalam Pasal 363 KUHP tersebut dipandang perlu dibedakan karena pencurian pada Pasal ini merupakan tindak pidana kualifikasi yaitu dilakukan dengan cara tertentu dan keadaan tertentu yang dinilai sebagai tindak pidana yang mempunyai ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa pada ketentuan Pasal 362 KUHP. Dalam undang-undang KUHP diatur mengenai tindak pidana pencurian, khususnya pada Pasal 362 “Barangsiapa merampas seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk mengambil alih tanpa haknya, dipidana dengan pencurian dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-.“ Dari ketentuan Pasal 362 KUHP, jelas bahwa pidana terhadap tindak pidana pencurian ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

dalam KUHP, sehingga pengaturan denda pada KUHP menjadi sebagai berikut :

- 1) Denda sebesar Rp250 pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 dibaca menjadi Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Jumlah maksimum hukuman denda terkecuali pada Pasal 303 Ayat (1) dan (2), 303 bis Ayat (1) dan (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;
- 3) Apabila nilai barang atau uang pada pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan menetapkan perkara tersebut untuk diputus dengan Acara pemeriksaan Cepat (Pasal 205-210 KUHAP).<sup>122</sup>

Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa implikasi terhadap penanganan kasus pencurian ringan adalah persidangan dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan acara cepat.

Oleh karena itu, dalam putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi ini perbuatan pelaku tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5.

Isi Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, adalah:

Ke-4 “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

---

<sup>122</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Pasal 55 KUHP mendefinisikan orang yang melakukan tindak pidana, orang yang memerintahkan dilakukannya, orang yang ikut serta dalam suatu kejahatan, dan orang yang menghasut orang lain untuk melakukan suatu kejahatan.

Dalam perkara ini para terdakwa turut serta dalam melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama, yaitu melaksanakan suatu tugas bersama yang telah direncanakan sebelumnya, yang mana masing-masing pelaku mempunyai peranan dan tugas yang berbeda-beda. Menurut *Memorie van Toelichting*, partisipan atau medeployer adalah orang yang secara sadar mengambil bagian dalam suatu tindakan atau turut andil dalam terwujudnya sesuatu.<sup>123</sup>

Syarat turut serta atau Kerjasama (*medepleger*) antara lain:

- a. Adanya kerja sama secara sadar, dilakukan dengan maksud untuk bekerja sama, yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Dilakukan eksekusi bersama secara fisik, yang melengkapi kejahatan tersebut.

Kerja sama atau dilakukan bersama-sama berarti partisipasi yang dekat dan langsung dalam tindakan yang secara langsung mengarah pada penyelesaian kejahatan yang bersangkutan.<sup>124</sup>

Ke-5 “pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

---

<sup>123</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 204.

<sup>124</sup> *Ibid.*



Adanya unsur pemberat pada pasal 363 ayat (1) ke-5 dalam perkara ini, yakni:

- a. Unsur memotong merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud memisahkan atau membagi benda tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan benda tajam seperti gunting, pisau, dan lain-lain.
- b. Unsur merusak, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu benda yang merusak kesatuan buaatannya sehingga tidak dapat digunakan lagi atau tidak tampak baru lagi.

Yang dimana pada perkara pada Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN menurut keterangan terdakwa ia membenarkan bahwa ia merusak terlebih dahulu plat besi mobil dan mengambil baterai tersebut dengan cara memotongnya.

Dari seluruh unsur pada ketentuan Pasal 362 dan 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut. Terdakwa harus dituntut melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Berdasarkan Pasal 363 KUHP, seseorang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Hal ini karena selain memenuhi unsur pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, juga menyangkut keadaan yang memberatkan, yaitu dilakukan dalam keadaan tertentu atau dengan cara tertentu. Dalam kasus ini, terdakwa dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Secara keseluruhan penulis setuju dengan dakwaan dan putusan hakim. Sebab, jika dilihat kronologi kejadian, terdakwa melakukan pencurian yang memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara memotong dan

merusak barang yang ingin diperolehnya sehingga korban mengalami kerugian material sebanyak Rp 2.700.000,-.

Dalam Putusan Hakim Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi yang membahas tentang pertimbangan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, secara tersirat mengandung filosofi penjatuhan pidana hanya untuk tujuan pemidanaan yaitu pembinaan bagi para terpidana dengan cara mendidik agar menjadi orang yang baik dan berguna, dan yang kedua dengan menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan sosial dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan tersebut dirumuskan dalam Konsep KUHP Tahun 2005 didasarkan pada teori pemidanaan relatif, yang bertujuan untuk mencapai kepentingan perlindungan masyarakat dan kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>125</sup>

Dalam melaksanakan putusan, hakim tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan hakim tersebut yakni pertimbangan yuridis yang berupa dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi-saksi, bukti-bukti dan hal-hal yang menyangkut ketentuan yang mengatur tentang hal itu. Dan pertimbangan non-yuridis yaitu berupa keadaan yang diperberat di luar hukum pidana.

Keputusan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijaksana. Sebab, hakim harus mempertimbangkan secara matang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, efek jera dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan dampak sosial dari hukuman tersebut, salah satunya hakim dalam mengambil keputusan menggunakan teori pendekatan *ratio decidendi* yakni teori pertimbangan hakim berupa

---

<sup>125</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Elsam, 2005) hlm. 16.

alasan-alasan yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dengan mempertimbangkan segala aspek yang relevan dengan pokok perkara sehingga memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, di antaranya berupa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa secara implisit mempunyai tujuan pemidanaan.

Menurut penulis, pelaku pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) juga dapat dituntut jika memenuhi unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, jika objeknya adalah hewan ternak, atau jika terjadi bencana alam seperti kebakaran, wabah penyakit, atau banjir, pada malam hari disebuah rumah, dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan dengan cara membongkar, memotong, merusak dengan kunci palsu dan jabatan palsu. Dalam kasus ini, hukuman maksimalnya ditingkatkan dari 5 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Jika pencurian di rumah atau perkarangan tertutup pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP melibatkan salah satu hal yang disebutkan dalam ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, hukuman maksimum ditingkatkan menjadi sembilan tahun pidana penjara berdasarkan Pasal Ayat 363 (2) KUHP.

Secara teoritis, seluruh tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP serta Pasal (2) merupakan tindak pidana tersendiri. Oleh karena itu, Jaksa harus menuntut dalam bentuk dakwaan kumulatif karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan (*concursum realis*). Menurut Pasal 65 KUHP diatur sebagai berikut:

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Dalam pencurian dengan pemberatan, Adami Chazawi menyebutkan dasar spesifik hukuman berat. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana dengan pidana yang paling ringan dari maksimum ancaman terberat terhadap tindak pidana yang bersangkutan. Dari segi hukum, peraturan perundang-undangan (KUHP) pada umumnya mengandung sistem perumusan *ondefinite*, artinya tidak dapat ditentukan secara pasti. Dalam Pasal 363 ayat (1) menyatakan: “ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun...”.

Dari sini para pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih hukuman penjara. Pertama, mulai dari minimal satu hari hingga maksimal tujuh tahun. Kedua, pelakunya berbeda-beda, orang berperan sebagai *Pleger* (pemeran utama), *Doenpleger* (yang memberi perintah), orang *Medepleger* (yang ikut serta), dan orang *Uitlokker* (penyelenggara). Ketiga, produk yang diekstraksi bervariasi dari tingkat harga terendah hingga produk tingkat harga tertinggi. Keempat dengan cara memanjat pagar besi, memanjat *ventilasi* (jendela) di samping rumah, merusak kaca jendela, dan menggunakan kunci palsu. Dan kelima, motif pencuriannya berbeda-beda pada orang, digunakan untuk keperluan sehari-hari sebanyak orang, dimiliki pribadi sebanyak orang, dan digunakan untuk berjualan dan membeli makanan dan minuman. Selain itu, terdapat faktor yang memberatkan dan meringankan pidana.

Pada putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi Ketika hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana penjara kepada pelaku pencurian dengan pemberatan, maka hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang dan alasan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jika terdakwa berasal dari latar belakang miskin dan terpaksa mencuri untuk mencari nafkah, hal ini dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi hukuman penjara yang dijatuhkan, namun jika terdakwa melakukan pencurian untuk kebutuhan hidup, mencuri uang untuk berbuat hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan, judi *online*, tentunya hal ini akan dijadikan alasan untuk menambah hukuman penjara dalam putusan yang diberikan hakim. Seperti dalam kasus putusan ini pelaku melakukan pencurian berupa 2 (dua) baterai mobil Merk INCOE dan BOSCH yang dilakukan bersama dua orang dengan cara merusak dan memotong plat besi agar baterai tersebut bisa diambil, kemudian menjualnya seharga Rp510.000,- uang hasil curian tersebut digunakan untuk judi *online* dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil senilai Rp2.700.000,- sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat, keresahan ini muncul karena masyarakat khawatir menjadi korban pencurian berikutnya. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tentunya alasan tersebut dapat memperberat hukuman para terdakwa. Namun, pada kasus putusan ini juga melihat dari hal-hal yang meringankan terdakwa berupa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung, selama

pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, dan setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyasali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut penulis, ketentuan pemberatan pidana pencurian yang dilakukan bersama dua orang dengan cara merusak dan memotong plat besi agar baterai tersebut bisa diambil berdasarkan putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi telah sesuai dengan konsep hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan rujukan KUHP. Pemberatan pidana diberikan oleh hakim terhadap terpidaa telah memenuhi unsur-unsur objektif maupun subjektif. Kemudian penjatuhan hukuman kepada pelaku juga dilihat dari dasar-dasar pertimbangan hakim Ketika memutuskan suatu perkara yang tidak hanya dilihat dari aturan hukum materiil (tertulis) saja, melainkan sesuai dengan legal reasoning yaitu pertimbangan-pertimbangan hakim yang dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam nomor putusan 123/Pid.b/2020/PN Sgi adalah dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis). Pertimbangan yuridis berupa barang bukti pencurian 2 (dua) baterai merk INCOE dan BOSCH, dan alat bukti berupa keterangan saksi bahwa terdakwa Alda Zahri bin Angkasah bekerja sama dengan Hajarul Putra bin Jamaludin untuk melakukan pencurian tersebut. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara ini memperhatikan Pertimbangan non-yuridis (sosiologis) berupa:
  - a. keadaan yang memberatkan
    - 1) perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat
    - 2) perbuatan terdakwa telah melanggar hukum
  - b. keadaan yang meringankan
    - 1) para terdakwa belum pernah dihukum
    - 2) para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya
    - 3) para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi
2. Pencurian dalam Pasal 363 KUHP tersebut perlu dibedakan karena pencurian pada Pasal ini merupakan tindak pidana kualifikasi yaitu dilakukan dengan cara tertentu dan keadaan tertentu yang dinilai sebagai tindak pidana yang mempunyai ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa pada ketentuan Pasal 362 KUHP.

Terdakwa harus dituntut melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Majelis hakim memutuskan perkara ini berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang menurut pasal tersebut ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara. Akan tetapi, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP dan melalui kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009. Perkara ini diategorikan sebagai pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan cara merusak dan memotong barang yang akan diambil dengan maksud melawan hukum, hal ini karena sudah memenuhi unsur objektif dari pencurian dengan pemberatan.

## **B. Saran**

1. Apabila seorang hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa secara matang serta tidak membela para pihak secara seadil-adilnya, maka masyarakat hendaknya tidak memandang putusan hakim hanya dari pertimbangan pribadi saja, melainkan ada baiknya mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat faktor-faktor apa saja yang dapat meringankan hukuman terdakwa sehingga hakim memutus putusan tersebut.
2. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari 1 tahun 10 bulan kepada terdakwa yaitu sekurang-kurangnya setengah dari pidana maksimum 7 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Mengingat hukuman yang diberikan memberikan efek jera bagi terdakwa, kecil kemungkinan masyarakat akan meniru tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Chazawi, A. *Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fathoni, A. *Metodologi Penulisan & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hasibuan, R. (1994). *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Pers, 1994.
- Ishaq, I. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2018.
- Kartasaputra, R. G. *Pengantar ilmu hukum lengkap*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (cet. V)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D *Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Marpaung, L. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum cetakan keenam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moeljatno, S. H. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Nazir, M. *Metode Penelitian Cetakan Kelima*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Prodjodikoro, W. *Hukum Acara Pidana di Indonesia, cetakan ke-10*. Bandung: Sumur, 1981.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Rosyadi, I., Candra, M., Khaliq, A., Syaifullah, M., & Hayya, A. Q. (2020). *Victim precipitation dalam tindak pidana pencurian: sebuah pendekatan viktimologi*. Duta Media Pamekasan Madura.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995.
- Sudarsono, S. H. *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono Prof, D. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeth, 2011.
- Suharto, R. *Hukum pidana materiil: Unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Tongat, T. *Pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia*. Malang: UMM Pres, 2014.

### **Jurnal**

- Pius Puput Yesaya, “*Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Polres Wonogiri*”, Jurnal Universitas Islam Batik Surakarta, 2023.
- Yusdi Fikri S, Bahmid, Salim Fauzi Lubis, “*Tinjauan Hukum Tentanug Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No.346/Pid.B/2018/PN Tjb)*”, Jurnal Mahasiswa Hukum Vol.4 No.2, 2020.
- Nurhafifah dan Rahmiati. “*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*”, Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII, 2015

### **Skripsi**

- Erik Lesmana Putra, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 49 1043/Pid.B/2020/PN.Tjk)*”, Skripsi: Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. 2022.
- Irmawati, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan*

*Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Mrs)*”, Skripsi: Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. 2021.

Thamzir Tajuddin, *“Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/Pn.Jnp)”*, Skripsi: Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa. 2022.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Website**

<http://www.scribd.com/doc/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>





## Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2539/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Muslem, S. Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I  
b. Rispalman, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Wulan Dari  
NIM : 190106039  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 KUHP (Studi Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sg)
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 03 Juli 2023  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,**

**KAMARUZZAMAN**

- Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.



### Lampiran 3: Putusan Pengadilan Negeri Sigli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.L.A.3

### PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi

#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

##### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alda Zahri Bin Angkasah
2. Tempat lahir : Keramat Luar
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Keramat Luar, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

##### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hajrul Putra Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Keramat Luar
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Keramat Luar, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirumitkan legal permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang disampaikan, hal tersebut akan terus kami pertahankan dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3349 (ext.371)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020

Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigi Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Alda Zahri Bin Angkasah** dan terdakwa II **Hajrul Putra Bin Jamaluddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah** dan **terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi waktu selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) baterai mobil Merk INCOE dan BOSCH.;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa **Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

Bahwa ia terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jln. Ir. Sutami Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melwan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam di Toko Warnet Sky Net melintas di jalan Ir. Sutami, Gp. Kuala Pidie dan pada saat itu jalan sedang di Blokir, sehingga mereka berdua kembali, dan pada saat kembali Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah dan Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin melihat ada 2 (dua) unit baterai mobil merk Incoe dan Bosch di Mobil Dump Truck, selanjutnya kedua Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil. Setelah mengambil baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pergi ke Seupeng untuk menjual baterai tersebut kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal-hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (juz. 318)

Halaman 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul barang bekas seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) . Setelah menjual Baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pulang ke Warnet dan melakukan Deposit untuk bermain judi online, dan uang tersebut semuanya didepositkan untuk bermain judi online.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik baterai mobil tersebut atau saksi korban T.Hanafiah Bin T.Daulisyah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam atas perbuatan tindak pidana Pencurian dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Subsidiar*

Bahwa ia terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jln. Ir. Sutami Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melwan hak*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam di Toko Warnet Sky Net melintas di jalan Ir. Sutami, Gp. Kuala Pidie dan pada saat itu jalan sedang di Blokir, sehingga mereka berdua kembali, dan pada saat kembali Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah dan Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin melihat ada 2 (dua) unit baterai mobil merk Incoe dan Bosch di Mobil Dump Truck, selanjutnya kedua Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil. Setelah mengambil baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pergi ke Seupeng untuk menjual baterai tersebut kepada pengepul barang bekas seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah). Setelah menjual baterai tersebut, kedua terdakwa langsung pulang ke warnet dan melakukan deposit untuk bermain judi online, dan uang tersebut semuanya didepositkan untuk bermain judi online.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik baterai mobil tersebut atau saksi korban T. Hanafiah Bin T. Daulisyah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

*Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam atas perbuatan tindak pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. T. Hanafiah Bin T. Dulis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian Baterai Mobil milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Ir. Sutami Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigli Kab. Pidie. / Depan Kantor PMI Kab. Pidie. ;
- Siapa yang melakukan pencurian?
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Alda Zahri Bin Angkasah dan Hajrul Putra Bin Jamaluddin;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Bahwa sebelumnya tidak tahu siapa identitas pelaku tersebut namun setelah di jelaskan oleh penyidik bahwa keduaterdakwa ;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa jumlah baterai mobil Saksi yang di ambil oleh kedua pelaku tersebut diatas adalah berjumlah 2 (dua) unit ;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana caranya kedua pelaku melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Bateray mobil Dump Truck milik saksi korban ;
- kondisi di Mobil, saksi melihat bahwa Plat Besi pengaman Bateray telah di potong, namun dengan apa di potong saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat terjadi pencurian Bateray Mobil tersebut saksi berada di rumah ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi korban memarkirkan Mobil Dump Truck milik Saksi tersebut di Jln Ir. Sutami Gp. Kuala Pidie atau persis di depan kantor PMI Sigli karena Saksi tidak mempunyai lahan Parkir;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10.30 wib Saksi mendapat kabar dari anak Saksi yang bernama Muammar Rafis bahwa baterai Mobil milik Saksi telah hilang ;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi memperlihatkan foto di Hand Phone nya yang di kirim oleh Sdr Agung melalui WastApp (WA) ;
- Bahwa dalam foto memperlihatkan dua orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) Unit Baterai ;
- Bahwa Saksi korban menerangkan setelah mendapat Informasi tersebut Saksi langsung berusaha untuk mencari namun tidak juga ketemu ;
- Bahwa Saksi mencari tau siapa kedua pelaku tersebut dan dari Gp. Keramat luar Saksi mendapat Informasi bahwa kedua pelaku tersebut adalah warga Keramat luar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2 Mawardi Bin Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian Baterai Mobil milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Ir. Sutami Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigi Kab. Pidie. / Depan Kantor PMI Kab. Pidie ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Alda Zahri Bin Angkasah dan Hajrul Putra Bin Jamaluddin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi berada di lokasi UD. Fitra Jaya yaitu Usaha jual beli barang bekas yang berlokasi di Gp. Ulee Cot Seupeng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie ;
- Bahwa aksi ada membeli 2 (dua) buah baterai bekas dari kedua pelaku;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah Baterai mobil dari kedua pelaku tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di lokasi usaha Saksi yaitu UD. Fitra Jaya yaitu Usaha juala beli barang bekas yang berlokasi di Gp. Ulee Cot Seupeng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie ;
- Bahwa saksi ingat dengan kedua orang dengan Alda Zahri Bin Angkasah dan Hajrul Putra Bin Jamaluddin ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3 Agung Suci Tamita Bin Saiful Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal-hal ini dapat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-391 3348 / ext.318

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pencurian Baterai Mobil milik saksi pada hari Rabu tanggal 08April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Ir. Sutami Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigi Kab. Pidie. / Depan Kantor PMI Kab. Pidie; ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Alda Zahri Bin Angkasah dan Hajrul Putra Bin Jamaluddin;
- Bahwa setahu saksi kedua pelaku tersebut diatas adalah berjumlah 2 (dua) unit ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang di dalam mobil bersama dengan rekan saksi dengan tujuan hendak menuju ke belakang GOR, namun saat itu jalan sedang di blokir (portal) sehingga saksi tidak bisa lewat, dan pada saat kami hendak mundur saksi melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut sedang mengikat baterai mobil yang saksi ketahui bahwa mobil tersebut adalah milik ayah teman saksi ;
- Bahwa saksi ada foto kedua pelaku yang sedang mengangkut baterai dengan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa karena anak korban ada bertanya tentang pencurain yang dialami ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa para terdakwa Pencurian Baterai Mobil milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 08April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Ir. Sutami Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigi Kab. Pidie. / Depan Kantor PMI Kab. Pidie;
- Bahwapara terdakwa yang melakukan pencurian adalah Alda Zahri Bin Angkasah dan Hajrul Putra Bin Jamaluddin;
- Bahwa para terdakwa melakukan dengan cara memarkirkan sepeda motor di dekat mobil saksi korban dan turun dari sepeda motor langsung mengambil baterai tersebut ;
- Bahwa para terdakwa menjelaskan bahwa para terdakwa sudah lama mengenal sdr Nurkasmawati dikarenakan sdr Nurkasmawati merupakan penduduk tetangga kampung para terdakwa saat ini.
- Para terdakwa menjelaskan bahwa Akibat dari tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh djuta rupiah).
- Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi

### Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku penyelenggara informasi yang Asli dan Akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Mahkamah Agung terus memperbaiki dan waktu ke waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung di melalui Email: [kepaladireksi@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaladireksi@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-391 3248 (pau.311)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencurian Baterai Mobil milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Ir. Sutami Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigli Kab. Pidie. / Depan Kantor PMI Kab. Pidie;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Alda Zahri Bin Angkasah dan Hajrul Putra Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) baterai mobil Merk INCOE dan BOSCH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam di Toko Warnet Sky Net melintas di jalan Ir. Sutami, Gp. Kuala Pidie;
- Bahwa dan pada saat itu jalan sedang di Blokir, sehingga mereka berdua kembali, dan pada saat kembali melihat ada 2 (dua) unit baterai mobil merk Incoe dan Bosch di Mobil Dump Truck;
- Bahwa selanjutnya kedua Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil. Setelah mengambil baterai tersebut;
- Bahwa kedua Terdakwa langsung pergi ke Seupeng untuk menjual baterai tersebut kepada pengepul barang bekas seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menjual Baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pulang ke Warnet dan melakukan Deposit untuk bermain judi online, dan uang tersebut semuanya didepositkan untuk bermain judi online.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik baterai mobil tersebut dan korban T. Hanafiah Bin T. Daulisyah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal ..... yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya,, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 .Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, Fitriani Binti M. Harun dimana didepan persidangan terdakwa Fitriani Binti M. Harun menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Fitriani Binti M. Harun adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud megambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud dan yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam di Toko Warnet Sky Net melintas di jalan Ir. Sutami, Gp. Kuala Pidie dan pada saat itu jalan sedang di Blokir, sehingga mereka berdua kembali, dan pada saat kembali Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah dan Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin melihat ada 2 (dua) unit baterai mobil merk Incoe dan Bosch di Mobil Dump Truck, selanjutnya kedua Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil. Setelah mengambil baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pergi ke Seupeng untuk menjual baterai tersebut kepada pengepul barang bekas seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) . Setelah menjual Baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pulang ke Warnet dan melakukan Deposit untuk bermain judi online, dan uang tersebut semuanya didepositkan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa, pemilik baterai mobil tersebut korba T.Hanafiah Bin T. Daulisyah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

### *Ad.3 Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa, unsur yang maksud untuk dimiliki, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Menurut Cleiren et al., mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kedelipikan informasi yang kami sajikan, hal ini akan kami selesaikan secara berkala dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situ ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kontak panitera Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 jwb 219



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada maksud untuk memiliki. Menurut S.R. Sianturi maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya, dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hak mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain atau bukan haknya untuk melakukan itu. Menurut Moeljatno, unsur melawan hak dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum, alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam di Toko Warnet Sky Net melintas di jalan Ir. Sutami, Gp. Kuala Pidie dan pada saat itu jalan sedang di Blokir, sehingga mereka berdua kembali, dan pada saat kembali Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah dan Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin melihat ada 2 (dua) unit baterai mobil merk Incoe dan Bosch di Mobil Dump Truck,

Menimbang, bahwa kedua Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil. Setelah mengambil baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pergi ke Seupeng untuk menjual baterai tersebut kepada pengepul barang bekas seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) . Setelah menjual Baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pulang ke Warnet dan melakukan Deposit untuk bermain judi online, dan uang tersebut semuanya didepositkan untuk bermain judi online;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik baterai mobil korban T. Hanafiah Bin T. Daulisyah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur *Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak* telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 Wib **Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin** dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam di Toko Warnet Sky Net melintas di jalan Ir. Sutami, Gp. Kuala Pidie dan pada saat itu jalan sedang di Blokir, sehingga mereka berdua kembali, dan pada saat kembali Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah dan Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin melihat ada 2 (dua) unit baterai mobil merk Incoe dan Bosch di Mobil Dump Truck, selanjutnya kedua Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil. Setelah mengambil baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pergi ke Seupeng untuk menjual baterai tersebut kepada pengepul barang bekas seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) . Setelah menjual Baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pulang ke Warnet dan melakukan Deposit untuk bermain judi online, dan uang tersebut semuanya didepositkan untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam di Toko Warnet Sky Net melintas di jalan Ir. Sutami, Gp. Kuala Pidie dan pada saat itu jalan sedang di Blokir, sehingga mereka berdua kembali Menimbang, bahwa pada saat kembali Terdakwa Alda Zahri Bin Angkasah dan Terdakwa Hajrul Putra Bin Jamaluddin melihat ada 2 (dua) unit baterai mobil merk Incoe dan Bosch di Mobil Dump Truck;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil baterai tersebut dengan cara memotong dan merusak plat besi pengaman baterai di mobil. Setelah mengambil baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pergi ke Seupeng untuk menjual baterai tersebut kepada pengepul barang bekas seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) . Setelah menjual Baterai tersebut, kedua Terdakwa langsung pulang ke Warnet dan melakukan Deposit untuk bermain judi online, dan uang tersebut semuanya didepositikan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: **2 (dua) baterai mobil Merk INCOE dan BOSCH**, maka dinyatakan statusnya dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- para Terdakwa belum pernah dihukum ;

- praTerdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

- paraTerdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alda Zahri Bin Angkasah dan terdakwa II Hajrul Putra Bin Jamaluddin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dengan Pemberatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) baterai mobil Merk INCOE dan BOSCH;

*Dikembalikan kepada pemiliknya;*

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgi

#### Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diumumkan untuk akses masyarakat umum sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tingkat pengamanan tinggi terhadap akses dan aksesibilitas informasi yang kami sampaikan, sehingga tidak semua kami pertahankan dan semua kami berikan. Selain hal-hal tersebut, akses informasi yang kami sampaikan ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [spandikan@mahkamahagung.go.id](mailto:spandikan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-384 2348 ext.219



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Zainal Hasan, S.H.: M.H, sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Indah Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Dahnir, S.H., Penuntut Umum dan Para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Zainal Hasan, S.H.. MH

Indah Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Kamal, S.H